



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 2021-2026 telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penetapan (RENSTRA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021- 2026;
 - b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor Seri 17);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

Sistematika Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Renstra Dinas Pendidikan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Renstra Dinas Sosial;
- j. Renstra Dinas Tenaga Kerja;
- k. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

- r. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- w. Renstra Dinas Perikanan;
- x. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- y. Renstra Dinas Pertanian;
- z. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- aa. Renstra Sekretariat Daerah;
- bb. Renstra Sekretariat DPRD;
- cc. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- dd. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ee. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
- ff. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- gg. Renstra Inspektorat;
- hh. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ii. Renstra Kecamatan Baturaja Timur;
- jj. Renstra Kecamatan Baturaja Barat;
- kk. Renstra Kecamatan Pengandonan;
- ll. Renstra Kecamatan Peninjauan;
- mm. Renstra Kecamatan Lubuk Batang;
- nn. Renstra Kecamatan Semidang Aji;
- oo. Renstra Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
- pp. Renstra Kecamatan Lengkiti;
- qq. Renstra Kecamatan Ulu Ogan;
- rr. Renstra Kecamatan Sinar Peninjauan;
- ss. Renstra Kecamatan Lubuk Raja;
- tt. Renstra Kecamatan Muara Jaya;
- uu. Renstra Renstra Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Agustus 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Agustus 2022

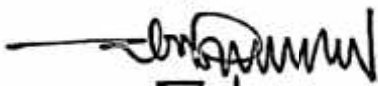
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008